



SK : Walikota Bandar Lampung
No. KEP : 05 Tahun 2008
TGL : 11 Februari 2008

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG
IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL INFORMAL (PAUDNI)

Nomor : 420.9 / 1131 / IV.40 / PAUD / 2015

Kepada :

Lembaga PAUD	: " SINAR BUNDA "
Alamat	: JL . Teluk Ambon Gg. Gelatik Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung
Jenis Pendidikan	: Taman Pendidikan Qur'an (TPQ)
Rumpun Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Pemimpin	: MASRIAH
Pemilik/Penyelenggara	: MASRIAH

Berlaku terhitung mulai tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2018
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas,



Bandar Lampung, 17 April 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung,

Drs. SUKARMA WIJAYA.
NIP. 19690808 198901 1 002.